

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN KEPADA ANAK YANG TIDAK DICATATKAN

Yugos Novia Hulu

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(yugoshulu4@gmail.com)

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus dicatatkan di pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal tersebut dapat dipahami Perkawinan yang tidak dicatatkan di pencatatan sipil dinyatakan tidak sah dimata hukum sekalipun perkawinan itu sudah di catatkan secara agama dan kepercayaannya masing-masing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen yang akurat. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berusaha mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan tingkat kecamatan dan beberapa gereja di Kabupaten Nias Selatan. Penulis menyarankan supaya Kadis Dukcapil dan pihak yang bertanggungjawab di Pencatatan Sipil sebaiknya sosialisasi tentang pentingnya Pencatatan Perkawinan itu jangan hanya di sosialisasikan di tingkat kecamatan ataupun beberapa gereja melainkan di sosialisasikan secara menyeluruh di setiap desa-desa Kabupaten Nias Selatan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Nias Selatan paham dengan seluruhnya akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Kata Kunci: *Akibat Hukum Perkawinan; Anak; Tidak Dicatatkan.*

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in One Almighty God. Marriage must be registered in the civil registry based on Law Number 1 of 1974 concerning

Marriage. Based on Article 2 paragraph (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Paragraph (1) stipulates that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Paragraph (2) determines that each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. From this article it can be understood that marriages that are not registered in the civil registry are declared invalid in the eyes of the law even though the marriage has been registered according to their respective religions and beliefs. The type of research used in this study is sociological legal research using the applicable laws and regulations approach. Data collection was carried out by interviews and accurate document studies. The data analysis used was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the Department of Population and Civil Registration has tried to socialize the importance of registering marriages at the sub-district level and several churches in South Nias Regency. The author suggests that the Head of Dukcapil and the party responsible for Civil Registration should socialize the importance of Marriage Registration not only at the sub-district level or several churches but socialize it thoroughly in every village in South Nias Regency, so that all the people of South Nias Regency understand with all of the importance of registration of marriages.

Keywords: *Consequences of Marriage Law; Child; Not Logged*

A. PENDAHULUAN

Pada perkembangan sekarang ini, secara fakta begitu banyak korban kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada perempuan dan anak, bolehlah kita katakan pengaruh lingkungan (minuman keras, perjudian) ketika pulang kerumah tidak mempunyai uang maka seringkali terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa, apalagi pada saat ini dunia sedang mengalami wabah Covid-19 mata pencaharian menurun, 22 dan dibatasi berbagai hal, di tambah lagi harga barang semakin naik, sehingga timbul berbagai macam tindakan yang tanpa sadar dilakukan bahkan pembunuhan istri anak, (Laia, F. (2022)).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai

perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga, juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan. Keturunan merupakan tujuan yang paling penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Perkawinan memiliki hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud adalah hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Dalam menentukan seseorang terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yaitu kelahiran, perkawinan, pengangkatan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti dalam status kejadian diatas maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991: 112).

Kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan hukum menimbulkan ketentuan diatas tidak

dapat dilaksanakan dengan baik. Khusus untuk perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan, atau adanya keinginan dari sang suami yang tidak mau terikat pada ketentuan Pasal 27 KUHPerdara tentang syarat sahnya perkawinan. Maka perkawinan yang tidak dicatatkan dikantor pencatatan sipil tersebut dinyatakan tidak sah sebab tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di dalam hukum ternyata lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada dibawah perwalian, perwaliannya ada pada penguasa atau hakim. Selain itu hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar nikah dan hak anak luar nikah untuk menikmati warisan dari kedua orang tuanya dibatasi (J. Satrio, 199: 110).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum perkawinan kepada anak yang tidak dicatatkan (Studi di Kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan)?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami serta mengamati akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat terhadap anak.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dengan itu penulis mengharapkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wacana teoritis tentang ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, serta menambah pengetahuan bagi pembaca.
- b. Diharapkan agar penelitian ini bisa dipergunakan sebagai bahan akademik hukum tentang akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan semoga penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum tentang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Diharapkan semoga penelitian ini menjadi dorongan kepada pejabat atau yang bertanggung jawab di kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil agar bisa mensosialisasikan dimasyarakat tentang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan dimana pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Diharapkan semoga penelitian ini, bisa menyadarkan masyarakat

syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga orang yang melakukan perkawinan wajib dicatatkan dikantor pencatatan sipil agar perkawinan itu tidak hanya sah di mata adat dan agama melainkan sah juga dimata hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. **Perkawinan**

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga serta diresmikan dengan acara pernikahan.

Perkawinan/kawin dalam KBBI ditentukan membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan

dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkannya maupun bagi orang lain dan masyarakat (K. Wantjik Saleh, S.H. 1976: 140).

Hal ini membuktikan telah ikatan lahir dari pasangan suami istri tersebut sebagai ikatan bathin. Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar kecocokan dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan (H. Riduan Syahrani, S.H. 2006: 63).

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 yaitu:

1. Dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Maksudnya perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

2. Dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam Pasal 6 ayat (3) ditentukan dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam Pasal 6 ayat (4) ditentukan dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam Pasal 6 ayat (5) ditentukan dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka atau menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4). Dalam Pasal (6) ketentuan yakni ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

6. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
7. Dalam Pasal 8 ditentukan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga.
8. Dalam Pasal 9 ditentukan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang berpengaruh di masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang konsepnya menjadi perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2020: 80).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan

mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Alasan penulis memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah karena pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumen sehingga data yang akan penulis peroleh akan akurat. Teknik pengumpulan data tersebut hanya dilakukan pada data primer, dan data primer hanya dikenal dalam jenis penelitian sosiologis.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yang deskriptif yaitu menggambarkan kewenangan kantor Dukcapil dalam menangani atau dalam pelayanan masyarakat menyangkut tentang administrasi kependudukan.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian di kantor tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan mudah dijangkau oleh penulis.

2. Karena kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan, penulis memiliki kerabat dan teman yang bekerja di kantor tersebut.
3. Karena di kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan merupakan objek penelitian yang tepat bagi penulis dilihat dari judul yang diangkat penulis.

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Suggono, 2018: 18).

Populasi dalam penelitian ini yaitu pejabat atau yang bertanggung jawab di Kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan yakni Daya Hati Hulu, S.H sebagai kepala bidang pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan, Surya Waruwu, S.E sebagai Kasi perkawinan dan perceraian Kabupaten Nias Selatan, Dewi Sianturi, S.E sebagai Kasi kelahiran Kabupaten Nias Selatan, Sona Veronika Dachi, S.E sebagai Kasi pendataan kependudukan Kabupaten Nias Selatan, Maper Talunohi sebagai karyawan/honorir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel.

Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagian dari beberapa populasi tersebut, guna untuk memenuhi tujuan dari peneliti. Dalam melakukan penelitian ini yang akan menjadi sampel penulis pada tahun 2022 yaitu di Kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan, dan pejabat atau yang bertanggung jawab di Kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan yakni Daya Hati Hulu, S.H sebagai kepala bidang pelayanan pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan, Surya Waruwu, S.E sebagai Kasi perkawinan dan perceraian Kabupaten Nias Selatan, Dewi Sianturi, S.E sebagai Kasi kelahiran Kabupaten Nias Selatan, Sona Veronika Dachi, S.E sebagai Kasi pendataan kependudukan Kabupaten Nias Selatan, Maper Talunohi sebagai karyawan/honorir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolah yang diperoleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumen.

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penelitian telah melakukan observasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berbagai langkah pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menentukan objek yang akan diteliti, melakukan observasi terhadap objek pengamatan, menentukan judul laporan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, melakukan pencatatan observasi di Kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi penelitian). Wawancara dalam hal ini yaitu wawancara terhadap orang atau badan dalam Kantor Dukcapil Kabupaten Nias Selatan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu atau dokumen yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi dokumen yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan misalnya dokumen hukum, konfensi, kontrak dan putusan hakim.

Dalam melengkapi data primer tersebut maka dibutuhkan yang namanya data sekunder, data sekunder ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 berdasarkan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KBBI, Kamus Hukum dan Internet.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nias Selatan memperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

1. Profil Lokasi Penelitian

Lokasi peta penelitian yang diteliti oleh penulis dalam hal ini yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, yang beralamat di Jln. Arah Lagundri Km 7 Teluk Dalam, Kode Pos 22865, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara. Dibawah kepemimpinan Deri Dohu De, S.Ag.,MM sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nias Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nias Selatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintahan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tujuan, Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data yang ditemukan penulis atas penelitian dilapangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan secara umum tujuan Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Database Kependudukan atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- b. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditemukan peneliti adalah terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan, mudah dan tepat waktu.

- c. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan

Ada beberapa Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan yaitu:

1. Mengembangkan pemerintahan yang melayani dengan hati, tanggap terhadap keluhan masyarakat, professional dalam tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.
2. Mengembangkan sistem kependudukan yang berbasis SIAK dalam menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam menghimpun data kependudukan masyarakat Kabupaten Nias Selatan, menerbitkan identitas dan mengsahkan status dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
3. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil masyarakat Kabupaten Nias Selatan, sehingga mampu

menyediakan database dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan. Dari beberapa tujuan, visi dan misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas diungkapkan oleh Dayahati Hulu, SH bahwa semua itu akan dilaksanakan atau direalisasikan kepada semua masyarakat yang berkemungkinan dalam pengurusan-pengurusan administrasinya. Beberapa upaya yang dilakukan dalam merealisasikan tujuan, visi dan misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati
2. Semua pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruhnya Gratis.
3. Mempercepat penyelesaian pengurusan administrasi
4. Segala informasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbuka untuk umum.
5. Seluruh pegawai atau yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu siap sedia dalam pelayanan pengurusan administrasi terkait.

3. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatat Terhadap Anak di Pencatatan Sipil Secara Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat terhadap anak, hal ini diungkapkan oleh Dayahati Hulu, SH sebagai Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Bahwa ketika perkawinan tidak dicatatkan di pencatatan sipil (tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan dari Dukcapil) maka anak yang lahir atau akibat dari perkawinan tersebut akan kesulitan dalam mendapatkan haknya secara administrasi. Hak yang dimaksud secara administrasi yaitu seperti akta kelahiran anak, disamping itu anak bisa mendapatkan akta kelahirannya akan tetapi di bagian bawah surat akan dituangkan keterangan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya. Yang berarti anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memiliki ayah yang sah secara hukum disebabkan perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan di pencatatan sipil.

4. Syarat Pencatatan Perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan

Syarat dalam pencatatan perkawinan yang di temukan berdasarkan penelitian penulis, diungkapkan oleh Surya Waruwu, SE sebagai Kasi Perkawinan dan

Perceraian Kabupaten Nias Selatan yaitu orang yang ingin administrasi perkawinannya dan administrasi anaknya di keluarkan oleh Dukcapil, maka orang tersebut harus mengurus akta nikah mereka terlebih dahulu. persyaratan dalam mengurus akta nikah tersebut:

- 1) KTP suami istri
- 2) Kartu Keluarga orang tua yang melakukan perkawinan
- 3) KTP saksi
- 4) Akta Nikah dari Agama yang melakukan perkawinan
- 5) Surat Keterangan Perkawinan dari Kepala Desa

Kemudian berkas tersebut diantar di Dukcapil dan mengajukan untuk pembuatan akta nikah mereka. Setelah akta nikah mereka keluar maka akta kelahiran anak bisa di keluarkan oleh pihak Dukcapil.

5. Kendala atau Permasalahan Yang Sering Dialami Oleh Pihak Dukcapil Terkait Dokumen Kependudukan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan kendala atau permasalahan yang biasanya dialami oleh pegawai Dukcapil terkait dokumen kependudukan, diungkap oleh Dewi Sianturi, SE sebagai Kasi Kerlahiran yaitu sebagian besar masyarakat masih belum paham dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengurusan-pengurusan administrasi kependudukan. Seperti dalam perkawinan harusnya perkawinan itu dicatatkan di

pencatatan sipil agar perkawinan itu tidak hanya sah dimata hukum agama dan hukum adat melainkan perkawinan tersebut sah juga dimata hukum yang berlaku. Sehingga ketika perkawinannya sudah dicatatkan maka pengurusan-pengurusan administrasi selanjutnya terkait dengan kelengkapan akta nikah dengan mudahnya akan di keluarkan oleh pihak Dukcapil. Kendala yang sering ditemukan oleh pihak Dukcapil terkait dokumen kependudukan diungkap sama oleh Veronika Sonia Dachi, SE sebagai Kasi Pendataan Penduduk Kabupaten Nias Selatan bahwa kendala dan permasalahan yang sering ditemukan yaitu masyarakat yang masih belum paham betul dengan prosedur pengurusan kependudukan dan sebagian besar juga masyarakat menganggap sepele akan prosedur tersebut sehingga masyarakat yang ingin mengurus dokumennya kami sebagian pihak terkait mengalami permasalahan disana dimana dokumen sebagai persyaratan dalam pengurusan dokumen selanjutnya belum diurus oleh masyarakat yang bersangkutan.

6. Tugas dan Fungsi Dinas Dukcapil Dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat

Berdasarkan penelitian data yang ditemukan penulis mengenai tugas Dinas Dukcapil dalam pelayanan administrasi masyarakat diungkap oleh Dayahati Hulu, SH sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

Selatan dimana tugas Dukcapil terkait Administrasi Masyarakat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

7. Mensosialisasikan Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Masyarakat Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan penelitian data yang ditemukan penulis mengenai pentingnya sosialisasi pencatatan perkawinan di masyarakat Kabupaten Nias Selatan ungkap Surya Waruwu, SE sebagai Kasi Perkawinan dan Perceraian bahwa pihak yang bekerja di bagian pencatatan sipil telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan di tiap-tiap kecamatan dan beberapa gereja di Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan data yang ditemukan penulis berdasarkan hasil wawancara dari pihak terkait yakni akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, hal ini diungkapkan oleh Dayahati Hulu, SH sebagai Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Bahwa ketika perkawinan tidak dicatatkan di pencatatan sipil (tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan dari Dukcapil) maka anak yang lahir atau akibat dari perkawinan tersebut akan kesulitan dalam mendapatkan haknya secara administrasi. Hak yang dimaksud

secara administrasi yaitu seperti akta kelahiran anak, disamping itu anak bisa mendapatkan akta kelahirannya akan tetapi di bagian bawah surat akan dituangkan keterangan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya. Yang berarti anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memiliki ayah yang sah secara hukum disebabkan perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan di pencatatan sipil.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti ada beberapa Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatat Terhadap Anak (Studi di Dukcapil Kabupaten Nias Selatan) yaitu: Dari perkawinan yang tidak dicatatkan perkawinannya maka akibat hukum terhadap anak yaitu pihak Dukcapil mengalami kesulitan dalam mengeluarkan akta lahir anak. Akibat hukumnya juga terhadap istri yaitu istri mengalami kesulitan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan sebab perkawinannya dengan suaminya tidak terbukti secara sah, karena tidak memiliki akta perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak bisa menuntut haknya kepada ayahnya atas kebutuhannya apabila kedua orang tua telah bercerai sebab tidak ada hubungan perdata diantara anak dengan ayahnya.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran kepada pihak Dukcapil dalam hal memberikan penyuluhan dan sosialisasi alangkah lebih baiknya dilakukan secara menyeluruh di setiap desa-desa Kabupaten Nias selatan bahwa Pencatatan Perkawinan di Pencatatan Sipil itu sangat penting terutama dalam memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan di mata hukum. Sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Nias Selatan akan lebih paham pentingnya pencatatan perkawinan di Pencatatan Sipil. Masyarakat juga mengetahui semua persyaratan dari Pencatatan Perkawinan tanpa menyalahi aturan yang berlaku karena masyarakat sudah mengetahui persyaratan dan pentingnya pencatatan perkawinan di Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

E. Daftar Pustaka

- Bambang, Suggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Laia, F. (2022). *PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN DARI KEKERASAN DI DESA TETEGAWA'AI KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN*. Haga: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21-27.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Riduan H, Syahrani. 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni Edisi Ketiga Cet I.

Saleh, Wantjik K. S.H. 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satrio, J. 1991. *Kedudukan Anak Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*, Jakarta.

Victor, M. S. dan Cormentya, S. 1991 *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* ,Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.

http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1709/2/Bab%20II>.

<https://kbbi.web.id/kawin>.